



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI
TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kekhususan daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
 17. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/ 2021 tanggal 26 November 2021 perihal Formasi ASN Tahun 2021;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran

Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah *nonkementerian* yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya disingkat BKPP adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris .
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Bupati.
15. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pejabat Yang Berwenang di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sekda.
17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi ASN secara Nasional.
18. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Daerah yang selanjutnya disingkat Panselda adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
19. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
20. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
23. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

24. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
25. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.
26. Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi CPNS adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam surat suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
27. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
28. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan PNS dari formasi CPNS tahun 2021 di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengisi kebutuhan PNS dari formasi CPNS Tahun 2021; dan
- b. menjamin kelancaran proses pengadaan PNS di Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

BAB II ORANG ASLI PAPUA

Pasal 4

OAP dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kategori I, OAP yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
- b. Kategori II, OAP yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua; dan
- c. Kategori III, OAP yang bukan berasal dari suku asli dalam daerah dan berdomisili di Daerah.

BAB III KRITERIA DAN PERSENTASE PELAMAR

Pasal 5

- (1) Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi umum Tahun 2021 ini terdiri dari :
 - a. OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Non-OAP.
- (2) Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat.
- (3) Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat diberikan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah formasi bagi OAP maupun formasi non-OAP;

Pasal 6

- (1) Formasi CPNS Tahun 2021 di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 302 (tiga ratus dua) Jabatan dengan pembagian sebagi berikut:
 - a. OAP sebanyak 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. non-OAP sebanyak 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- (2) Formasi untuk OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. OAP Kategori I paling banyak 55% (lima puluh lima persen)
 - b. OAP Kategori II paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
 - c. OAP Kategori III paling banyak 35% (tiga puluh lima persen);
- (3) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak tercapai, sisa formasi digabungkan dengan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Formasi untuk Non-OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. NonOAP yang lahir dan bertempat tinggal di Daerah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Non-OAP lainnya yang telah bertempat tinggal paling sedikit 2 Tahun secara terus-menerus paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak tercapai, sisa formasi digabungkan dengan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Pembagian formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam format aplikasi SSCASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Pelamar Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokkan menjadi:

- a. Berasal dari lokasi termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diinginkan (5T).

- b. pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah;

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan PNS

Pasal 8

- (1) Panselda pengadaan PNS ditetapkan oleh PPK dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - e. unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketentraman dan dan ketertiban umum.
- (4) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim penyiapan dan pengolahan data;
 - e. tim seleksi administrasi;
 - f. tim pelaksana SKD; dan
 - g. tim pemantauan penyelenggaraan.

Bagian Kedua Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN Kantor Regional XIV Papua

Barat.

BAB V PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 11

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan CPNS yang telah disetujui oleh Menteri berupa pembagian formasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) kepada Panselnas melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman Pengadaan CPNS dilakukan melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pembagian formasi;
 - b. alamat dan tempat lamaran;
 - c. jadwal tahapan seleksi;
 - d. persyaratan pelamar; dan
 - e. pusat layanan yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB VI KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pelamaran CPNS

Pasal 12

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah;
- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat PNS Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- d. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;

- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
 - 1. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
 - 2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - 4. akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 - 5. informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
 - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
 - b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah; dan
- i. memiliki KTP Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus bagi Pelamar OAP

Pasal 13

OAP Kategori I, Kategori II dan Kategori III sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Akta Kelahiran; dan
- b. Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus Pelamaran CPNS Formasi Pada Lokasi 5T

Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus formasi pelamar CPNS pada lokasi 5T:
 - a. Memiliki KTP yang berdomisili pada lokasi 5T;
 - b. Memiliki Surat Keterangan Domisili minimal 2 (dua) tahun di daerah 5T yang dinyatakan oleh Kepala Kampung yang diketahui oleh Kepala Distrik;
 - c. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah tersebut minimal 12 (dua belas) tahun.
- (2) Daerah 5T sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII PELAMARAN

Pasal 15

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (3) pelamar dinyatakan gugur apabila:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;
 - c. pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikannya.

BAB VIII SELEKSI PENGADAAN PNS

Pasal 16

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. karakteristik pribadi;
 - b. intelegensia umum; dan

c. wawasan kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Panselda CPNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda CPNS mengumumkan hasil seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panselda CPNS bersama panselnas.
- (3) Hasil penilaian dari seleksi kompetensi dasar diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

BAB IX

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

Pasal 19

- (1) Hasil akhir seleksi disampaikan oleh panselnas kepada PPK Daerah.
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah.
- (3) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
- (4) Masa sanggah terhadap pengumuman hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selama 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman.
- (5) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (6) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (7) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panselda melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (8) Panselda berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (9) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi

- pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (10) Panselda menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai CPNS dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Pasal 20

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 12 (dua belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 21

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi Daftar Riwayat Hidup pada laman (*website*) SSCASN dan Pemerintah Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan CPNS Pemerintah Daerah Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pengawasan pengadaan CPNS dilingkupi Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 24

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Menteri, Kepala BKN dan Ketua Panselnas.

BAB XII KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, Daerah wajib menyediakan tenaga keamanan baik dari internal maupun eksternal.
- (3) Tenaga keamanan bertugas untuk melakukan pengamanan dalam tahapan pengumuman, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi,

pengumuman jadwal dan tempat seleksi kompetensi dasar, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar serta pengumuman hasil seleksi sampai dengan berakhirnya seluruh proses pengadaan.

- (4) Pengaduan ketidakpuasan terhadap Pengadaan PNS disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan pengadaan CPNS dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan CPNS akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 19



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
N.P. 19770103 200909 1 001